



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 19 TAHUN 2007

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya ketertiban serta dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan guna mendukung bagi terpenuhinya Kota Denpasar yang bersih, aman, lestari, indah, dipandang perlu mewajibkan setiap orang atau badan usaha memiliki Izin tempat Usaha dan atau Izin Gangguan.
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar
6. Tempat Usaha adalah tempat – tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
7. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat – tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang kegiatan usahanya diperkirakan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

8. Izin gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat – tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Gangguan / Pinder Ordonantie (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan Usaha – Usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
9. Tim Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas Permohonan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Gangguan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan secara tetap dan terus menerus untuk memperoleh keuntungan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan tempat usahanya wajib mendapat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO).
- (2) Jenis – jenis kegiatan usaha yang wajib Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau HO dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 5 (lima) Tahun.
- (2) Bentuk / Format SITU / HO dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II (Form A dan Form B) Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT – SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mengajukan Permohonan kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan.

- b. KTP atau Surat keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya.
 - c. Akta pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum.
 - d. Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA).
 - e. Status tanah dan atau bangunan yang dipakai tempat usaha (dilegalisasi).
 - f. Izin Mendirikan Bangunan
 - g. Persetujuan Prinsip mendirikan usaha bagi usaha dibidang pariwisata.
 - h. Persetujuan prinsip Penanaman Modal dari BKPM / BKPMMD bagi Perusahaan PMA.
 - i. Denah Lokasi tempat Usaha.
 - j. Daftar Aktiva dan Jumlah Modal.
 - k. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar (berwarna).
- (3) Formulir dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III (Form A dan Form B) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Walikota memberikan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Tim Izin Gangguan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai alasan – alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pengajuan Permohonan Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ternyata penyanding keberatan, maka Penyanding harus menyampaikan atau menyatakan keberatannya secara tertulis disertai alasan – alasan atas keberatannya.
- (2) Atas keberatan Penyanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Izin Gangguan mengadakan Penelitian dan atau Pengkajian sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak keberatan Penyanding.

Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 5 telah lengkap dan benar maka Tim Izin Gangguan melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran persyaratan dengan kenyataan dilapangan atau lokasi kegiatan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.

- (4) Apabila dari hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian antara kelengkapan administrasi dengan kenyataan dilapangan atau lokasi kegiatan, maka Dinas Lingkungan Hidup selambat – lambatnnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal verifikasi melakukan penundaan pemberian SITU dan atau HO kepada Pemohon disertai alasan – alasan secara tertulis.
- (5) Pemohon SITU dan atau HO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan klarifikasi terhadap persyaratan / kelengkapan administrasi sehingga terjadi kesesuaian dengan kenyataan dilapangan atau lokasi kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Pengusaha yang memindahkan Tempat Usaha ke lokasi yang lain wajib mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Pengusaha yang menerima pengalihan Izin wajib mengajukan Permohonan kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Perusahaan yang karena sesuatu hal menutup usahanya, terus menerus selama 1 (satu) tahun harus melaporkan secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi, maka Walikota dapat mencabut Izin yang telah diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Izin yang lama
 - Bukti lunas Pajak / Retribusi terkait
 - Daftar aktiva dan jumlah modal
 - Pas Photo

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Juli 2007

WALIKOTA DENPASAR,



PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



NYOMAN ARYANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 19 Tahun 2007

TANGGAL : 3 Juli 2007

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
DAN IZIN GANGGUAN.JENIS - JENIS KEGIATAN USAHA YANG MEMERLUKAN IZIN TEMPAT USAHA DAN
ATAU HO

No	Jenis Kegiatan Usaha	Kewajiban		Besaran	Ket
		SITU	HO		
1	2	3	4	5	6
1.	Semua tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Gangguan (HO) Staatsblad tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450 yaitu :				
	a. Tempat Usaha yang dijalankan dengan <u>alat kerja kekuatan uap air dan gas</u> , demikian pula dengan <u>alectro motor</u> dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas, atau uap bertekanan tinggi;	SITU	HO	Semua besaran	
	b. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan <u>menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya</u> , termasuk <u>pabrik dan tempat penyimpanan petasan</u> ;	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk membuat <u>ramuan kimia</u> , termasuk juga <u>pabrik korek api</u> ;	SITU	HO	Semua besaran	
	d. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda -- <u>benda menguap</u> ;	SITU	HO	Semua besaran	
	e. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk <u>penyulingan kering</u> dan benda - benda tumbuh - tumbuhan dan hewani dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk <u>pabrik gas</u> ;	SITU	HO	Semua besaran	
	f. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak - <u>lemak dan damar</u> ;	SITU	HO	Semua besaran	
	g. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan <u>sampah</u> ;	SITU	HO	Semua besaran	

1	2	3	4	5	6
	h. Tempat Usaha <u>pengempingan kecambah, pabrik bir, pembakaran perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah – buahan.</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	i. Tempat Usaha tempat <u>pembantaian, tempat pengulitan, perusahaan pengubahan jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan – bahan asal dari hewan, begitu pula penyamaan kulit;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	j. Tempat Usaha <u>pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan tempat pembasahan kapur;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	k. Tempat Usaha tempat <u>pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemupihan logam, tempat pertukangan kuningan dan blik dan tempat pembuatan ketel;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	l. Tempat Usaha <u>penggilingan tras, kayu dan minyak;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	m. Tempat Usaha tempat <u>pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	n. Tempat Usaha <u>persewaan kendaraan dan perusahaan susu;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	o. Tempat Usaha <u>penembakan;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	p. Tempat Usaha <u>gudang penggantungan tembakau;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	q. Tempat Usaha <u>pabrik tapioka;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	r. Tempat Usaha pabrik untuk <u>mengerjakan karet, kejai, getah perca atau bahan – bahan yang berkejal;</u>	SITU	HO	Semua besaran	
	s. Tempat Usaha <u>gudang kapok, perusahaan batik;</u>	SITU	HO	Semua besaran	

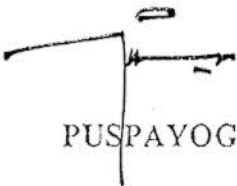
1	2	3	4	5	6
	t. Tempat Usaha warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;	SITU	HO	Semua besaran	
2.	Semua tempat usaha yang jenis kegiatan usahanya sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 236 tahun 2006 tentang Jenis Usaha / Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kota Denpasar.	SITU	HO	Semua besaran	
3.	Bidang Kepariwisataaan	SITU	HO	Semua besaran	
	a. Sarana Akomodasi (Hotel, Motel, Bungalow, Penginapan Remaja, Hunian Wisata, Pondok Wisata, dan Sarana Akomodasi lainnya).				
	b. Restaurant / Rumah Makan / Café / Bakery;	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Jasa Boga / Catering;	SITU	HO	Semua besaran	
	d. Usaha Rekreasi dan hiburan Umum (Taman Rekreasi, Gelanggang Renang, Padang Golf, Kolam Mancing, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Gelanggang Bowling, Rumah Billiard, Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Karaoke, Panggung Terbuka, Panggung Tertutup, Salon Kecantikan, Fitness Centre, Bioskop, Pusat Seni dan Pameran, Dunia fantasi, Taman Pentas Pertunjukan satwa);	SITU	HO	Semua besaran	
	e. Usaha Rekreasi lainnya;	SITU	HO	Semua besaran	
	f. Usaha bar;	SITU	HO	Semua besaran	
4.	Bidang Kesehatan				
	a. Praktek Berkelompok Dokter Umum	SITU	HO	Semua besaran	
	b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	SITU	HO	Semua besaran	
	d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	SITU	HO	Semua besaran	

1	2	3	4	5	6
	e. Rumah Bersalin	SITU	HO	Semua besaran	
	f. Rumah sakit	SITU	HO	Semua besaran	
	g. Klinik Spesialis	SITU	HO	Semua besaran	
	h. Balai Pengobatan / Klinik	SITU	HO	Semua besaran	
	i. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)	SITU	HO	Semua besaran	
	j. Klinik Perawatan Penderita Narkoba	SITU	HO	Semua besaran	
	k. Klinik Kecantikan	SITU	HO	Semua besaran	
	l. Unit Transfusi Darah	SITU	HO	Semua besaran	
	m. Laboratorium	SITU	HO	Semua besaran	
5.	Bidang Peternakan				
	a. Rumah Potong Hewan dan Unggas	SITU	HO	Semua besaran	
	b. Usaha Penyediaan daging	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Depo Obat Hewan	SITU	HO	Semua besaran	
6.	Bidang Ketenagakerjaan				
	a. Lembaga Pelatihan Kerja	SITU	HO	Semua besaran	
	b. Bursa Kerja Khusus	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Praktek sarjana Teknologi	SITU	HO	Semua besaran	
	d. Perusahaan Jasa Infeksi Teknik	SITU	HO	Semua besaran	
7.	Bidang Pertanian dan Kelautan				
	a. Pemasaran / Penampungan Hasil Perikanan	SITU	HO	Semua besaran	
	b. Tempat Budidaya Pemeliharaan Ikan	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Tempat Pengolahan Ikan	SITU	HO	Semua besaran	
	d. Tempat Penangkapan Ikan	SITU	HO	Semua besaran	
	e. Usaha Pengelolaan Pestisida	SITU	HO	Semua besaran	
8.	Bidang Perhubungan				
	a. Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	SITU	HO	Semua besaran	
	b. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	SITU	HO	Semua besaran	
	c. Usaha Angkutan	SITU	HO	Semua besaran	
	d. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	SITU	HO	Semua besaran	
	e. Usaha Depo Petikemas	SITU	HO	Semua besaran	
	f. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	SITU	HO	Semua besaran	
	g. Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	SITU	HO	Semua besaran	

1	2	3	4	5	6
	h. Usaha Jasa Titipan i. Lembaga Penyiaran (Radio dan Televisi)	SITU SITU	HO HO	Semua besaran Semua besaran	
9.	Bidang Perindustrian dan Perdagangan a. Usaha Industri b. Depot Air Minum c. Usaha Angkutan Mobil Tangki d. Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol e. Toko kebutuhan sehari-hari / kelontong / palen - p. den f. Toko Busana / kain / pakaian g. Toko Barang kerajinan h. Toko buku alat-alat tulis i. Toko perlengkapan kantor j. Toko Elektronik, Elektrik / Listrik k. Toko khusus ✓ l. Toko swadaya m. Toko lainnya yang tidak ada dampak lingkungan n. Kantor Penyalur, Kantor Agen, Kantor Biro Jasa, Kantor Distributor, kantor Pemasaran o. Kantor Administrasi lainnya	SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU SITU	HO HO HO HO - - - - - - - - - -	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran 	
10.	Bidang Pendidikan Ijin Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (seperti kursus : Menjahit, Akutansi, Komputer, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Belanda, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Rusia, Bahasa Perancis, Tata Rias Kecantikan, Tata Rias Pengantin, Mengetik, Bimbingan Belajar, Perbankan, Sekretaris dan Kursus sejenis).	SITU	HO	Semua besaran	
11.	Apotek, Toko Obat	SITU	-		

1	2	3	4	5	6
12.	Kantor Kontraktor, kantor Kosultan Perencana, Kantor Konsultan Pengawas, Kantor Jasa Konstruksi dan Kantor Jasa Pengembang	SITU	-		
13.	Kantor Bank, Asuransi, Finance, Money Changer	SITU	-		
14.	Kantor BPW, Kantor Jasa Angkutan Kepariwisataaan, Agen Penjualan Tiket	SITU	-		

WALIKOTA DENPASAR



PUSPAYOGA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 19 Tahun 2007

TANGGAL : 3 Juli 2007

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN.



WALIKOTA DENPASAR

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Nomor : Tahun

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Saudara tanggal
 b. bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Tim Izin Gangguan, Tanggal
- Mengingat : 1. Undang – undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465)
 3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan

MENGIZINKAN

Kepada :

1. Nama Perusahaan / :
 Nama Badan Hk Perusahaan
2. Jenis kegiatan / Usaha :
3. Luas Tempat Usaha :
 * Luas lahan :
 * Luas Bangunan :
4. Alamat Perusahaan :
 * Jalan :
 * Desa / Kelurahan :
 * Kecamatan :
5. Nama Penanggung Jawab :
6. Jabatan :
7. Alamat :
 Untuk diberikan : *

*) IZIN TEMPAT USAHA

Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku sampai dengan Tanggal :

Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dibalik lembaran surat Izin Tempat Usaha ini.



Dikeluarkan : di Denpasar
 Pada tanggal :

WALIKOTA DENPASAR

*) Apabila Tempat Usaha wajib Izin Gangguan maka bunyi redaksinya : Diberikan IZIN TEMPAT USAHA Terkena IZIN GANGGUAN.

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

FORM B

NOMOR : 19 Tahun 2007

TANGGAL : 3 Juli 2007

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN.



WALIKOTA DENPASAR

IZIN GANGGUAN (HO)

Nomor : Tahun

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Saudara tanggal
 b. bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Tim Izin Gangguan, Tanggal
- Mengingat : 1. Undang – undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465)
 3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan

MENGIZINKAN

Kepada :

1. Nama Perusahaan / :
 Nama Badan Hk Perusahaan
2. Jenis kegiatan / Usaha :
3. Luas Tempat Usaha :
 * Luas lahan :
 * Luas Bangunan :
4. Alamat Perusahaan :
 * Jalan :
 * Desa / Kelurahan :
 * Kecamatan :
5. Nama Penanggung Jawab :
6. Jabatan :
7. Alamat :

Untuk diberikan

: IZIN GANGGUAN (HO)

Waktu kerja

: PKL. s/d PKL.

Izin Gangguan (HO) ini berlaku sampai dengan tanggal :

Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dibalik lembaran surat Izin HO ini.

Pas Foto
3 x 4 CMDikeluarkan : di Denpasar
 Pada tanggal :
 WALIKOTA DENPASAR,

WALIKOTA DENPASAR,

PU SPAYOGA

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

Form : A

NOMOR : 19 Tahun 2007
 TANGGAL : 3 Juli 2007.
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN
 TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN

FORMULIR PERMOHONAN

Nomor : Denpasar,
 Perihal : Mohon Izin tempat Usaha dan Kepada
 Ijin Undang – Undang Gangguan Yth. Walikota Denpasar
 Cq. Kadis Lingkungan Hidup
 di-
 Denpasar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Perusahaan /
 Nama Badan Hukum Perusahaan :
2. Jenis Kegiatan / Usaha :
3. Luas Tempat Usaha :
 - Luas Lahan :
 - Luas Bangunan :
4. Alamat Perusahaan :
 - Jalan :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
5. Nama Penanggung Jawab :
6. Jabatan :
7. Alamat :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Bersama ini mengajukan Permohonan Izin Tempat Usaha (SITU) dan / atau Izin Gangguan (IG) dihadapan Bapak untuk Perusahaan kami tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan :

1. Gambar Denah Lokasi Tempat Usaha
2. KTP atau Surat Keterangan Domisili Pemohon atau Dokumen Kependudukan lainnya.
3. Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum.
4. Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA).
5. Status Tanah dan atau Bangunan yang dipakai Tempat Usaha (dilegalisasi).
6. Izin Mendirikan Bangunan
7. Persetujuan Prinsip mendirikan Usaha bagi Usaha dibidang Kepariwisata.
8. Persetujuan Prinsip Penanaman Modal dari BKPM / BKPMMD bagi Perusahaan PMA.
9. Pernyataan Tidak keberatan Penyanding.
10. Daftar Aktiva dan Jumlah Modal.
11. Rekomendasi AMDAL atau UKL / UPL bagi Usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
12. Pas Foto ukuran 3 x 4 CM sebanyak 4 lembar (berwarna).

Demikian permohonan kami ini dan mengharapkan kiranya dapat diberikan Izin dimaksud dengan ucapan terima kasih

Hormat Kami Pemohon

Materai
 Rp. 6000

Catatan:

Permohonan memakai Map Spring File atau sejenisnya yang terbuat dari plastik

WALIKOTA DENPASAR,

DIISPAVOGA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

Form : B

NOMOR : 19 Tahun 2007

TANGGAL: 3 Juli 2007

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN.

DAFTAR AKTIVA DAN JUMLAH MODAL

Pertanggal :

I. a Aktiva Lancar

1. Kas	Rp.....
2. Bank	Rp.....
3. Piutang	Rp.....
4. Persediaan Barang	Rp.....
5. Pekerjaan dalam proses	Rp.....

Jumlah Rp.

b. Aktiva Tetap

1. Inventaris	Rp.....
2. Peralatan dan Mesin	Rp.....
3. Kendaraan	Rp.....
4. Gedung / Tanah	Rp.....

Jumlah Rp.

c. Aktiva lainnya

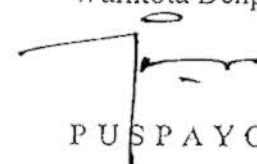
Rp.

II. Jumlah Modal (a + b + c)

Rp.

Denpasar,

Walikota Denpasar



PUSPAYOGA